YAYASAN KARYA WACANA PALU AKADEMI FARMASI BINA FARMASI Jln. Towua No.114 Palu. Telpon 0451- 4724601 Email : akfarbifarpalu@gmail.com		KODE : SM/AKFAR-BF/SPMI-A01 /2024
DOKUMEN	STANDAR MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN: September 2024
BAGIAN	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	REVISI 03 1 September 2024

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN VOKASI AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

UNIT PENJAMINAN MUTU

Jalan Towua No. 114 Palu
telepon (0451) 485603
email : akfarbifarpalu@gmail.com

YAYASAN KARYA WACANA PALU AKADEMI FARMASI BINA FARMASI Jln. Towua No.114 Palu. Telpon 0451- 4724601 Email : akfarbifarpalu@gmail.com		**KODE :** **SM/AKFAR-BF/SPMI-A01 /2024**
DOKUMEN	**STANDAR MUTU**	**TANGGAL DIKELUARKAN: September 2024**
BAGIAN	**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**	**REVISI 03** **1 September 2024**

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Perumusan	apt. Reni Rismayanti, S.Farm.	Kepala UPM	
2	Pemeriksaan	apt. Desy S. Belike, S.Farm., M.Si	Wakil Direktur 1	
3	Persetujuan	apt. Nani Astria. P., S.Farm., M.Si	Ketua Senat	
4	Penetapan	apt. Athia K. Kasim, S.Farm., M.Si	Direktur	

5	Pengendalian	apt. Reni Rismayanti, S.Farm.	Kepala UPM	

YAYASAN KARYA WACANA PALU
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI
Jl. Towua No.114 Palu Telp. (0451) 485603
Email : akfarbifarpalu@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI
NOMOR : 001/YKW/AKFAR-BF/IX/2024

TENTANG
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penigkatan Mutu Pendidikan Tinggi Berkelanjutan di Akademi Farmasi Bina Farmasi, maka dipandang perlu Penetapan Kebijakan Mutu Unit Penjaminan Mutu (UPM).
b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Akademi Farmasi Bina Farmasi perlu di buat Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi
c. Bahwa untuk penyusunan dan pengembangan Standar Pendidikan perlu Standar Kompetensi Lulusan
d. Bahwa ketentuan dan keputusan ini harus diikuti dan ditaati sebagaiman mestinya.
e. Sehubungan dengan poin di atas, maka perlu diatur dengan Surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI FARMASI BINA FARMASI TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN VOKASI AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

KESATU : Standar Kompetensi Lulusan Akademi Farmasi Bina Farmasi sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Standar Kompetensi Lulusan Akademi Farmasi Bina Farmasi digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman dan peraturan lainnya.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 1 September 2024

Direktur
Akademi Farmasi Bina Farmasi

Apt. Athia Kurnia Kasim, S.Farm., M.Si
NIDN. 0905058702

Tembusan :

1. *Ketua Yayasan Karya Wacana Palu*
2. *Direktur Akademi Farmasi Bina Farmasi*
3. *WADIR I*
4. *Arsip*

VISI, MISI DAN TUJUAN AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Visi Akademi Farmasi Bina Farmasi:

"Menjadikan Akademi Farmasi Bina Farmasi sebagai Perguruan Tinggi Vokasi yang melakukan Tridharma dan fokus pada pemanfaatan bahan alam berbasis kearifan lokal serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai dalam Praktik Kefarmasian"

Misi Akademi Farmasi Bina Farmasi:

1. Melaksanakan Pendidikan dalam bidang pelayanan kefarmasian, melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat fokus pada pemanfaatan bahan alam,
2. Membangun Sistem Pendidikan Diploma III yang Handal dalam Lingkup Kefarmasian terutama dalam pemanfaatan bahan alam,
3. Membentuk SDM yang Berkualitas,
4. Menyediakan Sarana & Prasarana yang Memadai,
5. Mengembangkan Kurikulum Kefarmasian Bekerjasama dengan Stakeholder & Instansi Kesehatan,
6. Mengembangkan Kemandirian Belajar Mahasiswa yang Efektif dan berkompetensi.

Tujuan Akademi Farmasi Bina Farmasi:

1. Melaksanakan pendidikan Diploma III Farmasi yang dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai sebagai Tenaga tekhnis kefarmasian, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentang pemanfaatan bahan alam Sulawesi tengah,
2. Mengikuti perkembangan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kefarmasian terutama untuk pemanfaatan bahan alam.

3. Mempersiapkan SDM yang berkualitas dengan mengikuti berbagai seminar & pelatihan di bidang kefarmasian.
4. Menyediakan fasilitas pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, fasilitas non pendidikan dan menciptakan suasana kampus yang nyaman dalam kegiatan akademik dan non akademik,
5. Memperbaharui kurikulum sesuai dengan acuan nasional
6. Menerapkan mahasiswa yang terampil, kreatif dan inovatif dalam pelayanan kefarmasian

LATAR BELAKANG, TUJUAN, RASIONAL DAN PENETAPAN STANDAR

Latar Belakang :

Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi (SKL) merupakan bagian yang sangat penting dimiliki oleh Program Studi sebagai acuan kriteria kualifikasi kemampuan yang harus di kuasai oleh peserta didik setelah menyelesaikan masa pembelajaran. Standar Capaian Lulusan Pendidikan Vokasi (CPL) merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Capaian lulusan program studi selain merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang hendak di capai dan harus di miliki oleh semua lulusannya, juga merupakan pernyataan lulusan. Oleh karena itu program studi berkewajiban untuk memiliki capaian lulusan yang dapat di pertanggungjawabkan baik isi, kelengkapan deskripsi sesuai dengan ketentuan dalam SN Dikti, serta kesetaraan level kualifikasinya dengan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Karena merupakan rumusan tujuan pendidikan dan pernyataan mutu lulusan, perumusan capaian lulusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan Kurikulum program studi.

Saat ini Akademi Farmasi Bina Farmasi membuat Standar Capaian Kelulusan berbasis KKNI yang di peruntukan bagi pengelola program studi untuk mengkaji, mengkoreksi, menyesuaikan, merumuskan ulang atau memperbaharui rumusan capaian lulusannya, agar lulusannya memenuhi ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan esensi capaian lulusan

Tujuan :

k memenuhi standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi di Akademi Farmasi Bina
asi.

usunnya CPL di Program Studi yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan
skripsikan sesuai dengan ketentuan SNDIKTI serta kesetaraan level KKNI

ısunnya CPL yang mengacu pada visi Akademi Farmasi Bina Farmasi

Rasional :

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 29 Ayat (1) dan (2) mengamanahkan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi acuan dalam penetapan Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi. Secara operasional, KKNI telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. KKNI merupakan kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan suatu ukuran capaian pembelajaran *(learning outcomes)* sebagai basis pengakuan terhadap hasil pendidikan. Capaian pembelajaran dimaksudkan sebagai kemampuan yang diperoleh peserta didik melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Konsekuensi dari terbitnya KKNI ini diantaranya adalah proses pembelajaran di setiap jenjang pendidikan formal, harus disinkronkan dengan tuntutan KKNI. Hal ini berarti perlunya ditetapkan standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi yang berorientasi KKNI bagi mahasiswa Akademi Farmasi Bina Farmasi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Pada pasal 6 peraturan tersebut tercantum bahwa standar Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.

Rumusan capaian Pembelajaran lulusan wajib:

1. Mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan
2. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Kesehatan.

   Uji Kompetensi merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa bidang kesehatan dari Perguruan Tinggi. Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mencapai standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi yang memenuhi standar kompetensi kerja sebagai tenaga kesehatan.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;

2. Pelaksanaan: Direktur, Wadir 1 Bidang Akademik, Ka Prodi, Ka. Bag Akademik, Dosen;
3. Evaluasi: Direktur, Wadir 1, Ketua Program Studi; Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian : Kepala UPM;
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Ketua Program Studi.

DEFINISI ISTILAH

1. Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang di nyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang di gunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan Perguruan Tinggi.
3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah rumusan tujuan pembelajaran yang hendak di capai dan harus di miliki oleh semua lulusannya, juga merupakan pernyataan mutu lulusan, oleh karena itu program studi berkewajiban untuk memiliki rumusan CP yang dapat di pertanggungjawabkan baik isi,kelengkapan deskripsi sesuai dengan ketentuan SNDIKTI serta kesetaraan level KKNI.
4. IPS (Indek Prestasi Semester) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester.
5. IPK (Indek Prestasi Komulatif) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
6. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan.
7. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus Uji Kompetensi.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
1.	**Standar Profil Lulusan**	
1	Wadir I memastikan tersusunnya CPL di masing-masing prodi yang	CPL Program Studi

	mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan	
2	Wadir I dan Kaprodi, Menjalankan berbagai upaya pada kegiatan Akademik untuk mendorong ketercapaian CPL.	Setiap mahasiswa harus mencapai nilai IPK minimal 2,75
3	Direktur harus melakukan evaluasi terhadap ketercapaian CPL setiap 1 kali dalam setahun.	Akademi Farmasi Bina Farmamemiliki dokumen evaluasi kurikulum dan Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi
4	Direktur harus melakukan evaluasi terhadap ketercapaian CPL setiap 1 kali dalam setahun	Akademi Farmasi Bina Farmasi memiliki dokumen evaluasi kurikulum dan Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi
5	Akademi Farmasi Bina Farmasi harus menetapkan panduan akademik dan melakukan peninjauan ulang 1 kali per tahun dan melakukan perbaikan bilamana diperlukan.	Memiliki Panduan Akademik

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Wakil direktur I Bidang Akademik mengkoordinir terlaksananya penyusunan dan penetapan capaian pembelajaran lulusan
2. Direktur menetapkan capaian pembelajaran lulusan .
3. Direktur menunjuk Wakil direktur I untuk melaksanakan sosialisasi rumusan capaian pembelajaran lulusan.
4. Direktur harus memastikan dokumen Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi pada setiap berakhirnya tahun akademik.

5. Unit penjaminan mutu pada setiap aras harus melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi sesuai aras masing-masing.
6. Ketua Prodi melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa dan melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester.
7. Dosen Penasihat Akademik (PA) melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa bimbingannya

DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan Akademik
2. Dokumen RPS
3. SOP Program Studi
4. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi
5. Dokumen Peraturan tentang Implementasi KKNI
6. Dokumen Kurikulum

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi
6. Panduan Akademik Akademi Farmasi Bina Farmasi

Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana, dan Dokumen

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1	Wadir I memastikan tersusunnya CPL di masing-masing prodi yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan	CPL Program Studi	1 Tahun	Ka Bidang Akademik	CPL
2	Wadir I dan Kaprodi, Menjalankan berbagai upaya pada kegiatan Akademik untuk mendorong ketercapaian CPL.	Setiap mahasiswa harus mencapai nilai IPK minimal 2,75	1 Tahun	Ka Bidang Akademik	Transkip Nilai
3	Direktur harus melakukan evaluasi terhadap ketercapaian CPL setiap 1 kali dalam setahun.	Akademi Farmasi Bina Farmamemiliki dokumen evaluasi kurikulum dan Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi	1 Tahun	Ka Prodi	Kurikulum
4	Direktur harus melakukan evaluasi terhadap ketercapaian CPL setiap 1 kali dalam setahun	Akademi Farmasi Bina Farmasi memiliki dokumen evaluasi kurikulum dan	1 Tahun	Ka Bidang Akademik	Profil Lulusan

		Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi			
5	Akademi Farmasi Bina Farmasi harus menetapkan panduan akademik dan melakukan peninjauan ulang 1 kali per tahun dan melakukan perbaikan bilamana diperlukan.	Memiliki Panduan Akademik	1 Tahun	Ka Bidang Akademik	Panduan Akademik

YAYASAN KARYA WACANA PALU AKADEMI FARMASI BINA FARMASI Jln. Towua No.114 Palu. Telpon 0451- 4724601 Email : akfarbifarpalu@gmail.com		KODE : SM/AKFAR-BF/SPMI-A01 .1/2024
DOKUMEN	STANDAR MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN: September 2024
BAGIAN	STANDAR MASA TUNGGU LULUSAN	REVISI 03 1 September 2024

STANDAR
MASA TUNGGU LULUSAN
PENDIDIKAN VOKASI
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

UNIT PENJAMINAN MUTU

Jalan Towua No. 114 Palu
telepon (0451) 485603
email : akfarbifarpalu@gmail.com

YAYASAN KARYA WACANA PALU AKADEMI FARMASI BINA FARMASI Jln. Towua No.114 Palu. Telpon 0451- 4724601 Email : akfarbifarpalu@gmail.com		KODE : SM/AKFAR-BF/SPMI-A01 .1/2024
DOKUMEN	STANDAR MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN: September 2024
BAGIAN	STANDAR MASA TUNGGU LULUSAN	REVISI 03 1 September 2024

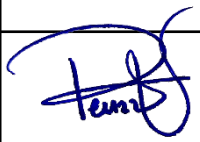
LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR

MASA TUNGGU LULUSAN

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Perumusan	apt. Reni Rismayanti, S.Farm.	Kepala UPM	
2	Pemeriksaan	apt. Desy S. Belike, S.Farm., M.Si	Wakil Direktur 1	
3	Persetujuan	apt. Nani Astria. P., S.Farm., M.Si	Ketua Senat	
4	Penetapan	apt. Athia K. Kasim, S.Farm., M.Si	Direktur	

5	Pengendalian	apt. Reni Rismayanti, S.Farm.	Kepala UPM	

YAYASAN KARYA WACANA PALU
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI
Jl. Towua No.114 Palu Telp. (0451) 485603
Email : akfarbifarpalu@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI
NOMOR : 002/YKW/AKFAR-BF/IX/2024

TENTANG
STANDAR MASA TUNGGU LULUSAN
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penigkatan Mutu Pendidikan Tinggi Berkelanjutan di Akademi Farmasi Bina Farmasi, maka dipandang perlu Penetapan Standar Mutu Unit Penjaminan Mutu (UPM).
b. Bahwa untuk bahan evaluasi lulusan
c. Bahwa untuk penyusunan dan pengembangan Standar Pendidikan perlu Standar Masa Tunggu Lulusan
d. Bahwa ketentuan dan keputusan ini harus diikuti dan ditaati sebagaiman mestinya.
e. Sehubungan dengan poin di atas, maka perlu diatur dengan Surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI FARMASI BINA FARMASI TENTANG STANDAR MASA TUNGGU LULUSAN PENDIDIKAN VOKASI AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

KESATU : STANDAR MASA TUNGGU LULUSAN Akademi Farmasi Bina Farmasi sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Standar Masa Tunggu Lulusan Akademi Farmasi Bina Farmasi digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman dan peraturan lainnya.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 1 September 2024

Direktur
Akademi Farmasi Bina Farmasi

Apt. Athia Kurnia Kasim, S.Farm., M.Si
NIDN. 0905058702

Tembusan :

1. *Ketua Yayasan Karya Wacana Palu*
2. *Direktur Akademi Farmasi Bina Farmasi*
3. *WADIR I*
4. *Arsip*

VISI, MISI DAN TUJUAN AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Visi Akademi Farmasi Bina Farmasi:

"Menjadikan Akademi Farmasi Bina Farmasi sebagai Perguruan Tinggi Vokasi yang melakukan Tridharma dan fokus pada pemanfaatan bahan alam berbasis kearifan lokal serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai dalam Praktik Kefarmasian"

Misi Akademi Farmasi Bina Farmasi:

1. Melaksanakan Pendidikan dalam bidang pelayanan kefarmasian, melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat fokus pada pemanfaatan bahan alam,
2. Membangun Sistem Pendidikan Diploma III yang Handal dalam Lingkup Kefarmasian terutama dalam pemanfaatan bahan alam,
3. Membentuk SDM yang Berkualitas,
4. Menyediakan Sarana & Prasarana yang Memadai,
1. Mengembangkan Kurikulum Kefarmasian Bekerjasama dengan Stakeholder & Instansi Kesehatan,
2. Mengembangkan Kemandirian Belajar Mahasiswa yang Efektif dan berkompetensi.

Tujuan Akademi Farmasi Bina Farmasi:

1. Melaksanakan pendidikan Diploma III Farmasi yang dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai sebagai Tenaga tekhnis kefarmasian, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentang pemanfaatan bahan alam Sulawesi tengah,
2. Mengikuti perkembangan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kefarmasian terutama untuk pemanfaatan bahan alam.

3. Mempersiapkan SDM yang berkualitas dengan mengikuti berbagai seminar & pelatihan di bidang kefarmasian.
4. Menyediakan fasilitas pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, fasilitas non pendidikan dan menciptakan suasana kampus yang nyaman dalam kegiatan akademik dan non akademik,
5. Memperbaharui kurikulum sesuai dengan acuan nasional
6. Menerapkan mahasiswa yang terampil, kreatif dan inovatif dalam pelayanan kefarmasian

RASIONAL

Standar ini diperlukan untuk menentukan batas waktu maksimal waktu tunggu lulusan

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Ka Prodi, Ka. Bag Akademik, Mahasiswa
3. Evaluasi: Direktur, Wadir 1, Ketua Program Studi; Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian : Kepala UPM;
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Ketua Program Studi.

DEFINISI ISTILAH

Masa tunggu lulusan adalah masa tunggu mahasiswa setelah lulus untuk memperoleh pekerjaan yang pertama.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
a.Standar Masa Tunggu Lulusan		
1.	Alumni memiliki Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama maksimal 6 bulan.	1. MoU antara Akademi Farmasi Bina Farmasi dan *stakeholder* minimal 1 MoU per tahun. 2. MoU antara Akademi Farmasi Bina Farmasi dan industri Farmasi

		3. Tersedianya minimal 1 papan informasi terkait lowongan kerja di gedung Akademi Farmasi Bina Farmasi 4. Munculnya informasi lowongan kerja di akun Medsos kampus dan Website

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:
2. Pihak Kampus menjalin kerja sama dengan stakeholder.
3. Pihak Kampus menindaklanjuti kerja sama lanjutan pascakegiatan kegiatan PKL
4. Tersedianya media informasi terkait lowongan kerja.

DOKUMEN TERKAIT

1. MoU
2. Info Lowongan Kerja
3. Prosedur Praktek Kerja Lapangan (PKL)
4. Laporan Monitoring dan Evaluasi

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi
6. Panduan Akademik Akademi Farmasi Bina Farmasi

Lampiran : Tabel Indikator

No	Indikator	Pencapaian			
		2023	2024	2025	2026
1	MoU antara jurusan dan stakeholder minimal 1 MoU per tahun.	ada	ada		
2	MoU antara Akademi Farmasi Bina Farmasi dan industri Farmasi	ada	ada		
3	Tersedianya minimal 1 papan informasi terkait lowongan kerja di gedung Akademi Farmasi Bina Farmasi Munculnya informasi lowongan kerja di akun Medsos kampus dan Website	ada	ada		

YAYASAN KARYA WACANA PALU AKADEMI FARMASI BINA FARMASI Jln. Towua No.114 Palu. Telpon 0451- 4724601 Email : akfarbifarpalu@gmail.com		KODE : SM/AKFAR-BF/SPMI-A02 /2024
DOKUMEN	STANDAR MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN: September 2024
BAGIAN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI 03 1 September 2024

STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN VOKASI
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

UNIT PENJAMINAN MUTU

Jalan Towua No. 114 Palu
telepon (0451) 485603
email : akfarbifarpalu@gmail.com

YAYASAN KARYA WACANA PALU AKADEMI FARMASI BINA FARMASI Jln. Towua No.114 Palu. Telpon 0451- 4724601 Email : akfarbifarpalu@gmail.com		KODE : SM/AKFAR-BF/SPMI-A02 .1/2024
DOKUMEN	STANDAR MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN: September 2024
BAGIAN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI 03 1 September 2024

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Perumusan	apt. Reni Rismayanti, S.Farm.	Kepala UPM	
2	Pemeriksaan	apt. Desy S. Belike, S.Farm., M.Si	Wakil Direktur 1	
3	Persetujuan	apt. Nani Astria. P., S.Farm., M.Si	Ketua Senat	
4	Penetapan	apt. Athia K. Kasim, S.Farm., M.Si	Direktur	

5	Pengendalian	apt. Reni Rismayanti, S.Farm.	Kepala UPM	

YAYASAN KARYA WACANA PALU
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI
Jl. Towua No.114 Palu Telp. (0451) 485603
Email : akfarbifarpalu@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI
NOMOR : 003/YKW/AKFAR-BF/IX/2024

TENTANG
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penigkatan Mutu Pendidikan Tinggi Berkelanjutan di Akademi Farmasi Bina Farmasi, maka dipandang perlu Penetapan Standar Mutu Unit Penjaminan Mutu (UPM).
b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Akademi Farmasi Bina Farmasi perlu di buat Standar proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi
c. Bahwa untuk penyusunan dan pengembangan Standar Pendidikan perlu Standar Proses Pembelajaran
d. Bahwa ketentuan dan keputusan ini harus diikuti dan ditaati sebagaiman mestinya.
e. Sehubungan dengan poin di atas, maka perlu diatur dengan Surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI FARMASI BINA FARMASI TENTANG STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

KESATU : Standar Proses Pembelajaran Akademi Farmasi Bina Farmasi sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Standar Proses Pembelajaran Akademi Farmasi Bina Farmasi digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman dan peraturan lainnya.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 1 September 2024

Direktur
Akademi Farmasi Bina Farmasi

Apt. Athia Kurnia Kasim, S.Farm., M.Si
NIDN. 0905058702

Tembusan :

1. *Ketua Yayasan Karya Wacana Palu*
2. *Direktur Akademi Farmasi Bina Farmasi*
3. *WADIR I*
4. *Arsip*

VISI, MISI DAN TUJUAN AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Visi Akademi Farmasi Bina Farmasi:

"Menjadikan Akademi Farmasi Bina Farmasi sebagai Perguruan Tinggi Vokasi yang melakukan Tridharma dan fokus pada pemanfaatan bahan alam berbasis kearifan lokal serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai dalam Praktik Kefarmasian"

Misi Akademi Farmasi Bina Farmasi:

1. Melaksanakan Pendidikan dalam bidang pelayanan kefarmasian, melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat fokus pada pemanfaatan bahan alam,
2. Membangun Sistem Pendidikan Diploma III yang Handal dalam Lingkup Kefarmasian terutama dalam pemanfaatan bahan alam,
3. Membentuk SDM yang Berkualitas,
4. Menyediakan Sarana & Prasarana yang Memadai,
5. Mengembangkan Kurikulum Kefarmasian Bekerjasama dengan Stakeholder & Instansi Kesehatan,
6. Mengembangkan Kemandirian Belajar Mahasiswa yang Efektif dan berkompetensi.

Tujuan Akademi Farmasi Bina Farmasi:

1. Melaksanakan pendidikan Diploma III Farmasi yang dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai sebagai Tenaga tekhnis kefarmasian, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentang pemanfaatan bahan alam Sulawesi tengah,
2. Mengikuti perkembangan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kefarmasian terutama untuk pemanfaatan bahan alam.

3. Mempersiapkan SDM yang berkualitas dengan mengikuti berbagai seminar & pelatihan di bidang kefarmasian.
4. Menyediakan fasilitas pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, fasilitas non pendidikan dan menciptakan suasana kampus yang nyaman dalam kegiatan akademik dan non akademik,
5. Memperbaharui kurikulum sesuai dengan acuan nasional
6. Menerapkan mahasiswa yang terampil, kreatif dan inovatif dalam pelayanan kefarmasian

RASIONAL

Standar ini diperlukan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Ka Prodi, Ka. Bag Akademik, Dosen;
3. Evaluasi: Direktur, Wadir 1, Ketua Program Studi; Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian : Kepala UPM;
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Ketua Program Studi.

DEFINISI ISTILAH

Pelaksanaan proses pembelajaran adalah serangkaian proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
a.Standar Proses Pembelajaran		
1	Ka Prodi memastikan Jumlah peserta didik tiap kelas maksimal 30 untuk tiap Mata kuliah per semester	Daftar Hadir mahasiswa
2	Wadir I dan Kaprodi, Memastikan Rasio maksimal peserta didik utuk setiap dosen	Ada minimal 6 dosen di Program Studi

	adalah 20 : 1 untuk tiap Mata kuliah per semester	
3	Dosen menyusun perencanaan proses pembelajaran dan disajikan dalam bentuk RPS untuk setiap mata kuliah dalam tiap semester.	Ka Prodi mewajibkan Dosen menyusun dan mengumpulkan perencanaan proses pembelajaran dan disajikan dalam bentuk RPS
4	Wakil Direktur I harus meninjau RPS tiap matakuliah kompetensi utama dan pendukung minimal sekali setiap tahun akademik.	Wakil Direktur rutin meninjau GBPP tiap matakuliah di AKFAR Bina Farmasi
5	Mahasiswa Melaksanan PKL di empat Bidang yang sudah di tentukan akademik dalam waktu minimal 3 Bulan	Jadwal PKL tercantum dalam kalender akademik, Daftar Hadir PKL dan Laporan PKL
6	Pembimbing KTI Melaksanakan proses pembimbingan minimal 8 kali sebelum seminar proposal dan sidang KTI minimal dalam waktu 3 bulan	Kartu Bukti Pelaksanaan Bimbingan

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:
   a. Wadir 1 berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengupayakan agar tiap-tiap kelas berisi maksimal 30 Mahasiswa
   b. Wadir 1 berkoordinasi dengan Ka Prodi terkait jumlah dosen tetap.
   c. Wadir 1 berkoordinasi dengan Ka Prodi terkait kelengkapan dan format RPS
   d. Wadir 1 berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan PKL terkait pelaksanaan PKL.

e. Wadir 1 berkoordinasi dengan pihak akademik terkait surat tugas dosen pembimbing KTI

DOKUMEN TERKAIT

1. SK Mengajar Dosen
2. MoU PKL
3. Daftar hadir Perkuliahan
4. Monitoring dosen
5. RPS
6. SK Panitia Kegiatan PKL
7. Daftar Hadir PKL
8. SK membimbing KTI
9. Kartu Bimbingan KTI
10. Laporan Evaluasi Dosen

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi
6. Panduan Akademik Akademi Farmasi Bina Farmasi

Lampiran : Tabel Indikator

No	Indikator	Pencapaian			
		2023	2024	2025	2026
1	SK Mengajar Dosen	ada	ada		
2	MoU PKL	ada	ada		
3	Daftar Hadir Perkuliahan	ada	ada		
4	Monitoring Dosen	ada	ada		
5	RPS	ada	ada		
6	SK Panitia PKL	ada	ada		
7	Daftra Hadir PKL	ada	ada		
8	SK Membimbing KTI	ada	ada		
9	Kartu Bimbingan KTI	ada	ada		
10	Laporan Evaluasi Dosen	ada	ada		

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

UNIT PENJAMINAN MUTU

Jalan Towua No. 114 Palu
telepon (0451) 485603
email : akfarbifarpalu@gmail.com

YAYASAN KARYA WACANA PALU AKADEMI FARMASI BINA FARMASI Jln. Towua No.114 Palu. Telpon 0451- 4724601 Email : akfarbifarpalu@gmail.com		KODE : SM/AKFAR-BF/SPMI-A02 .2/2024
DOKUMEN	STANDAR MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN: September 2024
BAGIAN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI 03 1 September 2024

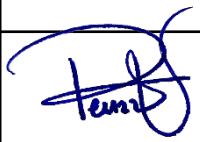
LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR

PENILAIAN PEMBELAJARAN

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Perumusan	apt. Reni Rismayanti, S.Farm.	Kepala UPM	
2	Pemeriksaan	apt. Desy S. Belike, S.Farm., M.Si	Wakil Direktur 1	
3	Persetujuan	apt. Nani Astria. P., S.Farm., M.Si	Ketua Senat	
4	Penetapan	apt. Athia K. Kasim, S.Farm., M.Si	Direktur	

5	Pengendalian	apt. Reni Rismayanti, S.Farm.	Kepala UPM	

YAYASAN KARYA WACANA PALU
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI
Jl. Towua No.114 Palu Telp. (0451) 485603
Email : akfarbifarpalu@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI
NOMOR : 004/YKW/AKFAR-BF/IX/2024

TENTANG
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penigkatan Mutu Pendidikan Tinggi Berkelanjutan di Akademi Farmasi Bina Farmasi, maka dipandang perlu Penetapan Standar Mutu Unit Penjaminan Mutu (UPM).
b. Bahwa untuk bahan evaluasi akademik
c. Bahwa untuk penyusunan dan pengembangan Standar Pendidikan perlu Standar Penilaian Pembelajaran
d. Bahwa ketentuan dan keputusan ini harus diikuti dan ditaati sebagaiman mestinya.
e. Sehubungan dengan poin di atas, maka perlu diatur dengan Surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI FARMASI BINA FARMASI TENTANG STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

KESATU : STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Akademi Farmasi Bina Farmasi sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Standar Penilaian Pembelajaran Akademi Farmasi Bina Farmasi digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman dan peraturan lainnya.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 1 September 2024

Direktur
Akademi Farmasi Bina Farmasi

Apt. Athia Kurnia Kasim, S.Farm., M.Si
NIDN. 0905058702

Tembusan :

1. *Ketua Yayasan Karya Wacana Palu*
2. *Direktur Akademi Farmasi Bina Farmasi*
3. *WADIR I*
4. *Arsip*

VISI, MISI DAN TUJUAN AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Visi Akademi Farmasi Bina Farmasi:

"Menjadikan Akademi Farmasi Bina Farmasi sebagai Perguruan Tinggi Vokasi yang melakukan Tridharma dan fokus pada pemanfaatan bahan alam berbasis kearifan lokal serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai dalam Praktik Kefarmasian"

Misi Akademi Farmasi Bina Farmasi:

1. Melaksanakan Pendidikan dalam bidang pelayanan kefarmasian, melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat fokus pada pemanfaatan bahan alam,
2. Membangun Sistem Pendidikan Diploma III yang Handal dalam Lingkup Kefarmasian terutama dalam pemanfaatan bahan alam,
3. Membentuk SDM yang Berkualitas,
4. Menyediakan Sarana & Prasarana yang Memadai,
5. Mengembangkan Kurikulum Kefarmasian Bekerjasama dengan Stakeholder & Instansi Kesehatan,
6. Mengembangkan Kemandirian Belajar Mahasiswa yang Efektif dan berkompetensi.

Tujuan Akademi Farmasi Bina Farmasi:

1. Melaksanakan pendidikan Diploma III Farmasi yang dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai sebagai Tenaga tekhnis kefarmasian, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentang pemanfaatan bahan alam Sulawesi tengah,
2. Mengikuti perkembangan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kefarmasian terutama untuk pemanfaatan bahan alam.

3. Mempersiapkan SDM yang berkualitas dengan mengikuti berbagai seminar & pelatihan di bidang kefarmasian.
4. Menyediakan fasilitas pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, fasilitas non pendidikan dan menciptakan suasana kampus yang nyaman dalam kegiatan akademik dan non akademik,
5. Memperbaharui kurikulum sesuai dengan acuan nasional
6. Menerapkan mahasiswa yang terampil, kreatif dan inovatif dalam pelayanan kefarmasian

RASIONAL

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Selanjutnya pada Tahun 2012, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pemerintah mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pada tahun 2015 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Salah satu yang diatur dalam peraturan menteri tersebut adalah standar penilaian pembelajaran.
2. Standar Penilaian Pembelajaran yang menilai proses dan hasil belajar mahasiswa untuk memastikan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Rasional yang mendasari diperlukannya penetapan standar tersebut meliputi :
    a. Setiap kegiatan pembelajaran yang berjalan di Akademi Farmasi Bina Farmasi harus menilai proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan;
    b. Bahwa untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan harus memiliki acuan atau standar sebagai dasar penilaiannya.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Ka Prodi, Ka. Bag Akademik, Mahasiswa
3. Evaluasi: Wadir 1, Ketua Program Studi; Tim Audit Mutu Internal;

4. Pengendalian : Kepala UPM;
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Ketua Program Studi.

DEFINISI ISTILAH

1. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Akademi Farmasi Bina Farmasi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
	a. Standar Penilaian Pembelajaran	
1	Wadir 1 dan Ka prodi memastikan penilaian proses pembelajaran harus mencakup : a. Prinsip penilaian b. Teknik dan instrumen penilaian c. Mekanisme dan prosedur penilaian d. Pelaksanaan penilaian e. Pelaporan penilaian	Dokumentasi rapat dosen, dokumentasi arsip Soal Ujian, DPNA
2	Ka prodi memiliki monitoring dan evaluasi penilaian proses pembelajaran tiap semester	Monitoring kehadiran dosen, Kuesioner evaluasi dosen, laporan evaluasi pembelajaran

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:
2. Sosialisasi tentang pentingnya rapat dosen.
3. Mempertimbangkan seluruh saran dan kritik selama pelaksanaan rapat dosen.
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan peningkatan kualitas pembelajaran

DOKUMEN TERKAIT

1. Undangan dan daftar hadirrapat dosen
2. Daftar Hadir perkuliahan
3. DPNA
4. Laporan Monitoring dan Evaluasi

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi
6. Panduan Akademik Akademi Farmasi Bina Farmasi

Lampiran : Tabel Indikator

No	Indikator	Pencapaian			
		2023	2024	2025	2026
1	MoU antara jurusan dan stakeholder minimal 1 MoU per tahun.	ada	ada		
2	MoU antara Akademi Farmasi Bina Farmasi dan industri Farmasi	ada	ada		
3	Tersedianya minimal 1 papan informasi terkait lowongan kerja di gedung Akademi Farmasi Bina Farmasi Munculnya informasi lowongan kerja di akun Medsos kampus dan Website	ada	ada		

YAYASAN KARYA WACANA PALU AKADEMI FARMASI BINA FARMASI Jln. Towua No.114 Palu. Telpon 0451- 4724601 Email : akfarbifarpalu@gmail.com		KODE : SM/AKFAR-BF/SPMI-A02 .3/2024
DOKUMEN	STANDAR MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN: September 2024
BAGIAN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	REVISI 03 1 September 2024

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

UNIT PENJAMINAN MUTU

Jalan Towua No. 114 Palu
telepon (0451) 485603
email : akfarbifarpalu@gmail.com

YAYASAN KARYA WACANA PALU AKADEMI FARMASI BINA FARMASI Jln. Towua No.114 Palu. Telpon 0451- 4724601 Email : akfarbifarpalu@gmail.com		KODE : SM/AKFAR-BF/SPMI-A02 .3/2024
DOKUMEN	STANDAR MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN: September 2024
BAGIAN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	REVISI 03 1 September 2024

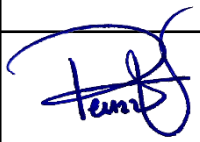
LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Perumusan	apt. Reni Rismayanti, S.Farm.	Kepala UPM	
2	Pemeriksaan	apt. Desy S. Belike, S.Farm., M.Si	Wakil Direktur 1	
3	Persetujuan	apt. Nani Astria. P., S.Farm., M.Si	Ketua Senat	
4	Penetapan	apt. Athia K. Kasim, S.Farm., M.Si	Direktur	

5	Pengendalian	apt. Reni Rismayanti, S.Farm.	Kepala UPM	

YAYASAN KARYA WACANA PALU
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI
Jl. Towua No.114 Palu Telp. (0451) 485603
Email : akfarbifarpalu@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI
NOMOR : 005/YKW/AKFAR-BF/IX/2024

TENTANG
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penigkatan Mutu Pendidikan Tinggi Berkelanjutan di Akademi Farmasi Bina Farmasi, maka dipandang perlu Penetapan Standar Mutu Unit Penjaminan Mutu (UPM).
b. Bahwa untuk bahan evaluasi akademik
c. Bahwa untuk penyusunan dan pengembangan Standar Pendidikan perlu Standar Pengelolaan Pembelajaran
d. Bahwa ketentuan dan keputusan ini harus diikuti dan ditaati sebagaiman mestinya.
e. Sehubungan dengan poin di atas, maka perlu diatur dengan Surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI FARMASI BINA FARMASI TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

KESATU : STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN Akademi Farmasi Bina Farmasi sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Standar Pengelolaan Pembelajaran Akademi Farmasi Bina Farmasi digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman dan peraturan lainnya.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 1 September 2024

Direktur
Akademi Farmasi Bina Farmasi

Apt. Athia Kurnia Kasim, S.Farm., M.Si
NIDN. 0905058702

Tembusan :

1. *Ketua Yayasan Karya Wacana Palu*
2. *Direktur Akademi Farmasi Bina Farmasi*
3. *WADIR I*
4. *Arsip*

VISI, MISI DAN TUJUAN AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Visi Akademi Farmasi Bina Farmasi:

"Menjadikan Akademi Farmasi Bina Farmasi sebagai Perguruan Tinggi Vokasi yang melakukan Tridharma dan fokus pada pemanfaatan bahan alam berbasis kearifan lokal serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai dalam Praktik Kefarmasian"

Misi Akademi Farmasi Bina Farmasi:

1. Melaksanakan Pendidikan dalam bidang pelayanan kefarmasian, melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat fokus pada pemanfaatan bahan alam,
2. Membangun Sistem Pendidikan Diploma III yang Handal dalam Lingkup Kefarmasian terutama dalam pemanfaatan bahan alam,
3. Membentuk SDM yang Berkualitas,
4. Menyediakan Sarana & Prasarana yang Memadai,
5. Mengembangkan Kurikulum Kefarmasian Bekerjasama dengan Stakeholder & Instansi Kesehatan,
6. Mengembangkan Kemandirian Belajar Mahasiswa yang Efektif dan berkompetensi.

Tujuan Akademi Farmasi Bina Farmasi:

1. Melaksanakan pendidikan Diploma III Farmasi yang dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai sebagai Tenaga tekhnis kefarmasian, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentang pemanfaatan bahan alam Sulawesi tengah,
2. Mengikuti perkembangan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kefarmasian terutama untuk pemanfaatan bahan alam.

3. Mempersiapkan SDM yang berkualitas dengan mengikuti berbagai seminar & pelatihan di bidang kefarmasian.
4. Menyediakan fasilitas pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, fasilitas non pendidikan dan menciptakan suasana kampus yang nyaman dalam kegiatan akademik dan non akademik,
5. Memperbaharui kurikulum sesuai dengan acuan nasional
6. Menerapkan mahasiswa yang terampil, kreatif dan inovatif dalam pelayanan kefarmasian

RASIONAL

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar isi Pembelajaran, Standar Dosen dan Tendik. Rasional yang mendasari diperlukannya penetapan standar meliputi :
   a. Setiap kegiatan pembelajaran yang berjalan di Akademi Farmasi Bina Farmasi harus dikelola dan/atau diatur untuk menjamin kualitas pembelajaran yang berjalan.
   b. Bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan harus memiliki acuan atau standar sebagai dasar pencapaian indikator pelaksanaannya

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Ka Prodi, Ka. Bag Akademik, Mahasiswa
3. Evaluasi: Wadir 1, Ketua Program Studi; Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian : Kepala UPM;
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Ketua Program Studi.

DEFINISI ISTILAH

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu.
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
	a. Standar Pengelolaan Pembelajaran	
1	Dierktur dan Wadir I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan Penyusunan kebijakan, rencana strategis, dan operasional pembelajaran agar dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam proses belajar mengajar yang di tinjau tiap tahun akademik	Memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi
2	Dierktur dan Wadir I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam proses pembelajaran tiap tahun akademik	1. Penyelenggaraan proses pembelajaran disesuaikan dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan setiap akhir tahun akademik. 2. Penyelenggaraan proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaianpembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai

		capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester. 3. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap tahun akademik

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Direktur dan Wadir 1 menyelenggarakan koordinasi dengan ka prodi dan seluruh bagian terkait secara berkala
2. Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan peningkatan kualitas pembelajaran

DOKUMEN TERKAIT

1. Kebijakan dan peraturan akademik
2. Rentra dan Renop
3. Kurikulum dan dokumen peninjauan kurikulum
4. Laporan Monev pendidikan

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi
6. Panduan Akademik Akademi Farmasi Bina Farmasi

Lampiran : Tabel Indikator

No	Indikator	Pencapaian			
		2023	2024	2025	2026
1	Kebijakan dan peraturan akademik	ada	ada		
2	Rentra dan Renop Kurikulum	ada	ada		
3	Laporan Monev pendidikan	ada	ada		

STANDAR ISI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

UNIT PENJAMINAN MUTU

Jalan Towua No. 114 Palu
telepon (0451) 485603
email : akfarbifarpalu@gmail.com

YAYASAN KARYA WACANA PALU AKADEMI FARMASI BINA FARMASI Jln. Towua No.114 Palu. Telpon 0451- 4724601 Email : akfarbifarpalu@gmail.com		KODE : SM/AKFAR-BF/SPMI-A03 .1/2024
DOKUMEN	STANDAR MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN: September 2024
BAGIAN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI 03 1 September 2024

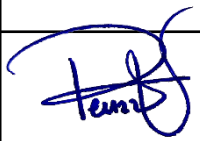
LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR

ISI PEMBELAJARAN

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Perumusan	apt. Reni Rismayanti, S.Farm.	Kepala UPM	
2	Pemeriksaan	apt. Desy S. Belike, S.Farm., M.Si	Wakil Direktur 1	
3	Persetujuan	apt. Nani Astria. P., S.Farm., M.Si	Ketua Senat	
4	Penetapan	apt. Athia K. Kasim, S.Farm., M.Si	Direktur	

5	Pengendalian	apt. Reni Rismayanti, S.Farm.	Kepala UPM	

YAYASAN KARYA WACANA PALU
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI
Jl. Towua No.114 Palu Telp. (0451) 485603
Email : akfarbifarpalu@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI
NOMOR : 006/YKW/AKFAR-BF/IX/2024

TENTANG
STANDAR ISI PEMBELAJARAN

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penigkatan Mutu Pendidikan Tinggi Berkelanjutan di Akademi Farmasi Bina Farmasi, maka dipandang perlu Penetapan Standar Mutu Unit Penjaminan Mutu (UPM).
b. Bahwa untuk bahan evaluasi akademik
c. Bahwa untuk penyusunan dan pengembangan Standar Pendidikan perlu Standar Isi Pembelajaran
d. Bahwa ketentuan dan keputusan ini harus diikuti dan ditaati sebagaiman mestinya.
e. Sehubungan dengan poin di atas, maka perlu diatur dengan Surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI FARMASI BINA FARMASI TENTANG STANDAR ISI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

KESATU : STANDAR ISI PEMBELAJARAN Akademi Farmasi Bina Farmasi sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Standar Isi Pembelajaran Akademi Farmasi Bina Farmasi digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman dan peraturan lainnya.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 1 September 2024

Direktur
Akademi Farmasi Bina Farmasi

Apt. Athia Kurnia Kasim, S.Farm., M.Si
NIDN. 0905058702

Tembusan :

1. *Ketua Yayasan Karya Wacana Palu*
2. *Direktur Akademi Farmasi Bina Farmasi*
3. *WADIR I*
4. *Arsip*

VISI, MISI DAN TUJUAN AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Visi Akademi Farmasi Bina Farmasi:

"Menjadikan Akademi Farmasi Bina Farmasi sebagai Perguruan Tinggi Vokasi yang melakukan Tridharma dan fokus pada pemanfaatan bahan alam berbasis kearifan lokal serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai dalam Praktik Kefarmasian"

Misi Akademi Farmasi Bina Farmasi:

1. Melaksanakan Pendidikan dalam bidang pelayanan kefarmasian, melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat fokus pada pemanfaatan bahan alam,
2. Membangun Sistem Pendidikan Diploma III yang Handal dalam Lingkup Kefarmasian terutama dalam pemanfaatan bahan alam,
3. Membentuk SDM yang Berkualitas,
4. Menyediakan Sarana & Prasarana yang Memadai,
5. Mengembangkan Kurikulum Kefarmasian Bekerjasama dengan Stakeholder & Instansi Kesehatan,
6. Mengembangkan Kemandirian Belajar Mahasiswa yang Efektif dan berkompetensi.

Tujuan Akademi Farmasi Bina Farmasi:

1. Melaksanakan pendidikan Diploma III Farmasi yang dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai sebagai Tenaga tekhnis kefarmasian, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentang pemanfaatan bahan alam Sulawesi tengah,
2. Mengikuti perkembangan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kefarmasian terutama untuk pemanfaatan bahan alam.

3. Mempersiapkan SDM yang berkualitas dengan mengikuti berbagai seminar & pelatihan di bidang kefarmasian.
4. Menyediakan fasilitas pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, fasilitas non pendidikan dan menciptakan suasana kampus yang nyaman dalam kegiatan akademik dan non akademik,
5. Memperbaharui kurikulum sesuai dengan acuan nasional
6. Menerapkan mahasiswa yang terampil, kreatif dan inovatif dalam pelayanan kefarmasian

RASIONAL

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
2. Standar isi pembelajaran ini menjadi pedoman program studi dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan.
3. Target dari standar ini adalah lingkungan akademik Akademi Farmasi Bina Farmasi yang memiliki dokumen kurikulum sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Ka Prodi, Ka. Bag Akademik, Mahasiswa
3. Evaluasi: Wadir 1, Ketua Program Studi; Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian : Kepala UPM;
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Ketua Program Studi.

DEFINISI ISTILAH

1. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum Akademi Farmasi Bina Farmasi yang berbasis KKNI.
2. Kurikulum adalah Kurikulum berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi dan berkompeten.

3. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur.
4. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh Direktur, wakil Direktur untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
a.Standar Isi Pembelajaran		
1	Program studi mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran tiap tahun akademik	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 5 (Permenristekdikti no 44 tahun 2015/SKKNI yang sesuai), capaian pembelajaran program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI.
2	Program Studi merancang dan menyusun Kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang di kembangkan di Akademi Farmasi Bina Farmasi	Kurikulum Akademi Farmasi Bina Farmasi
3	Wadir 1, ka Prodi dan Direktur melakukan evaluasi dan peninjauan kurikulum setiap 5 tahun	Adanya Dokumen Peninjauan Kurikulum

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Direktur dan Wadir 1 menyelenggarakan koordinasi dengan ka prodi dan seluruh bagian terkait secara berkala
2. Melakukan peninjauan kurikulum

DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Profil Lulusan Akademi Farmasi Bina Farmasi
2. Kurikulum Inti Pendidikan D III Farmasi
3. Kurikulum akademi farmasi bina farmasi
4. Dokumen CPL

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi
6. Panduan Akademik Akademi Farmasi Bina Farmasi

Lampiran : Tabel Indikator

No	Indikator	Pencapaian			
		2023	2024	2025	2026
1	Profil Lulusan	ada	ada		
2	Kurikulum Inti Pendidikan D III Farmasi	ada	ada		
3	Kurikulum akademi farmasi bina farmasi	ada	ada		
4	Dokumen CPL	ada	ada		

YAYASAN KARYA WACANA PALU AKADEMI FARMASI BINA FARMASI Jln. Towua No.114 Palu. Telpon 0451- 4724601 Email : akfarbifarpalu@gmail.com		KODE : SM/AKFAR-BF/SPMI-A03 .2/2024
DOKUMEN	STANDAR MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN: September 2024
BAGIAN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI 03 1 September 2024

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN VOKASI AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

UNIT PENJAMINAN MUTU

Jalan Towua No. 114 Palu
telepon (0451) 485603
email : akfarbifarpalu@gmail.com

YAYASAN KARYA WACANA PALU AKADEMI FARMASI BINA FARMASI Jln. Towua No.114 Palu. Telpon 0451- 4724601 Email : akfarbifarpalu@gmail.com		KODE : SM/AKFAR-BF/SPMI-A03 .2/2024
DOKUMEN	STANDAR MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN: September 2024
BAGIAN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI 03 1 September 2024

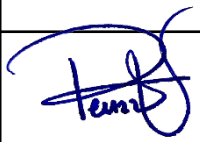
LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Perumusan	apt. Reni Rismayanti, S.Farm.	Kepala UPM	
2	Pemeriksaan	apt. Desy S. Belike, S.Farm., M.Si	Wakil Direktur 1	
3	Persetujuan	apt. Nani Astria. P., S.Farm., M.Si	Ketua Senat	
4	Penetapan	apt. Athia K. Kasim, S.Farm., M.Si	Direktur	

5	Pengendalian	apt. Reni Rismayanti, S.Farm.	Kepala UPM	

YAYASAN KARYA WACANA PALU
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI
Jl. Towua No.114 Palu Telp. (0451) 485603
Email : akfarbifarpalu@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI
NOMOR : 007/YKW/AKFAR-BF/IX/2024

TENTANG
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penigkatan Mutu Pendidikan Tinggi Berkelanjutan di Akademi Farmasi Bina Farmasi, maka dipandang perlu Penetapan Standar Mutu Unit Penjaminan Mutu (UPM).
b. Bahwa untuk bahan evaluasi akademik
c. Bahwa untuk penyusunan dan pengembangan Standar Pendidikan perlu Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
d. Bahwa ketentuan dan keputusan ini harus diikuti dan ditaati sebagaiman mestinya.
e. Sehubungan dengan poin di atas, maka perlu diatur dengan Surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI FARMASI BINA FARMASI TENTANG STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN VOKASI AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

KESATU : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Akademi Farmasi Bina Farmasi sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Akademi Farmasi Bina Farmasi digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman dan peraturan lainnya.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 1 September 2024

Direktur
Akademi Farmasi Bina Farmasi

Apt. Athia Kurnia Kasim, S.Farm., M.Si
NIDN. 0905058702

Tembusan :

1. *Ketua Yayasan Karya Wacana Palu*
2. *Direktur Akademi Farmasi Bina Farmasi*
3. *WADIR I*
4. *Arsip*

VISI, MISI DAN TUJUAN AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Visi Akademi Farmasi Bina Farmasi:

"Menjadikan Akademi Farmasi Bina Farmasi sebagai Perguruan Tinggi Vokasi yang melakukan Tridharma dan fokus pada pemanfaatan bahan alam berbasis kearifan lokal serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai dalam Praktik Kefarmasian"

Misi Akademi Farmasi Bina Farmasi:

1. Melaksanakan Pendidikan dalam bidang pelayanan kefarmasian, melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat fokus pada pemanfaatan bahan alam,
2. Membangun Sistem Pendidikan Diploma III yang Handal dalam Lingkup Kefarmasian terutama dalam pemanfaatan bahan alam,
3. Membentuk SDM yang Berkualitas,
4. Menyediakan Sarana & Prasarana yang Memadai,
5. Mengembangkan Kurikulum Kefarmasian Bekerjasama dengan Stakeholder & Instansi Kesehatan,
6. Mengembangkan Kemandirian Belajar Mahasiswa yang Efektif dan berkompetensi.

Tujuan Akademi Farmasi Bina Farmasi:

1. Melaksanakan pendidikan Diploma III Farmasi yang dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai sebagai Tenaga tekhnis kefarmasian, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentang pemanfaatan bahan alam Sulawesi tengah,
2. Mengikuti perkembangan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kefarmasian terutama untuk pemanfaatan bahan alam.

3. Mempersiapkan SDM yang berkualitas dengan mengikuti berbagai seminar & pelatihan di bidang kefarmasian.
4. Menyediakan fasilitas pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, fasilitas non pendidikan dan menciptakan suasana kampus yang nyaman dalam kegiatan akademik dan non akademik,
5. Memperbaharui kurikulum sesuai dengan acuan nasional
6. Menerapkan mahasiswa yang terampil, kreatif dan inovatif dalam pelayanan kefarmasian

RASIONAL

1. Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Oleh karenanya standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pedidikan.
2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Ka Prodi, Ka. Bag Akademik, Mahasiswa
3. Evaluasi: Wadir 1, Ketua Program Studi; Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian : Kepala UPM;
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Ketua Program Studi.

DEFINISI ISTILAH

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
5. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Akademi Farmasi Bina Farmasi

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
5.	**Standar Dosen dan Tendik**	
1	Akademi Farmasi Bina Farmasi mengadakan rekruitmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.	Terdapatnya SOP rekruitmen Dosen dan Tendik, Statuta dan Renstra
2	Wadir 1 menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dan Pembimbing kedua dalam Tugas Akhir tiap tahun akademik	Terdapatnya SK mengajar dan SK Jabatan Struktural dan Fungsional
3	Ka Prodi menunjuk Dosen sebagai Penasehat Akademik dalam rangka pencapaian prestasi akademik untuk tiap mahasiswa baru	Terdapatnya SK Penasehat Akademik

4	Akademi Farmasi Bina Farmasi mengadakan rekruitmen tendik sesuai persyaratan agar terpenuhi SDM di lingkungan Akademi Farmasi Bina Farmasi	Terdapatnya SOP rekruitmen Dosen dan Tendik

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Akademi Farmasi Bina Farmasi mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju kesehatan institusi.
2. Akademi Farmasi Bina Farmasi mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
3. Akademi Farmasi Bina Farmasi mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar.

DOKUMEN TERKAIT

1. SOP rekruitmen Dosen dan Tendik
2. SK Mengajar
3. SK Jabatan Struktural
4. Statuta Akademi Farmasi Bina Farmasi
5. Renop dan Renstra
6. Laporan Monitoring Evaluasi Dosen
7. Laporan Kepuasan Dosen dan Tendik

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi

6. Panduan Akademik Akademi Farmasi Bina Farmasi

Lampiran : Tabel Indikator

No	Indikator	Pencapaian			
		2023	2024	2025	2026
1	SOP rekruitmen Dosen dan Tendik	ada	ada		
2	SK Mengajar	ada	ada		
3	SK Jabatan Struktural	ada	ada		
4	Statuta Akademi Farmasi Bina Farmasi	ada	ada		
5	Renop dan Renstra	ada	ada		
6	Laporan Monitoring Evaluasi Dosen	ada	ada		
7	Laporan Kepuasan Dosen dan Tendik	ada	ada		

YAYASAN KARYA WACANA PALU AKADEMI FARMASI BINA FARMASI Jln. Towua No.114 Palu. Telpon 0451- 4724601 Email : akfarbifarpalu@gmail.com		KODE : SM/AKFAR-BF/SPMI-A03 .3/2024
DOKUMEN	STANDAR MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN: September 2024
BAGIAN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	REVISI 03 1 September 2024

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN VOKASI AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

UNIT PENJAMINAN MUTU

Jalan Towua No. 114 Palu
telepon (0451) 485603
email : akfarbifarpalu@gmail.com

YAYASAN KARYA WACANA PALU AKADEMI FARMASI BINA FARMASI Jln. Towua No.114 Palu. Telpon 0451- 4724601 Email : akfarbifarpalu@gmail.com		KODE : SM/AKFAR-BF/SPMI-A03 .3/2024
DOKUMEN	STANDAR MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN: September 2024
BAGIAN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	REVISI 03 1 September 2024

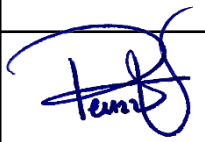
LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR

SARANA DAN PRASARANA

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Perumusan	apt. Reni Rismayanti, S.Farm.	Kepala UPM	
2	Pemeriksaan	apt. Desy S. Belike, S.Farm., M.Si	Wakil Direktur 1	
3	Persetujuan	apt. Nani Astria. P., S.Farm., M.Si	Ketua Senat	
4	Penetapan	apt. Athia K. Kasim, S.Farm., M.Si	Direktur	

5	Pengendalian	apt. Reni Rismayanti, S.Farm.	Kepala UPM	

YAYASAN KARYA WACANA PALU
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI
Jl. Towua No.114 Palu Telp. (0451) 485603
Email : akfarbifarpalu@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI
NOMOR : 008/YKW/AKFAR-BF/IX/2024

TENTANG
SARANA DAN PRASARANA
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penigkatan Mutu Pendidikan Tinggi Berkelanjutan di Akademi Farmasi Bina Farmasi, maka dipandang perlu Penetapan Standar Mutu Unit Penjaminan Mutu (UPM).
b. Bahwa untuk bahan evaluasi akademik
c. Bahwa untuk penyusunan dan pengembangan Standar Pendidikan perlu Standar Sarana Dan Prasarana
d. Bahwa ketentuan dan keputusan ini harus diikuti dan ditaati sebagaiman mestinya.
e. Sehubungan dengan poin di atas, maka perlu diatur dengan Surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI FARMASI BINA FARMASI TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN VOKASI AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

KESATU : STANDAR SARANA DAN PRASARANA Akademi Farmasi Bina Farmasi sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Standar Sarana Dan Prasarana Akademi Farmasi Bina Farmasi digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman dan peraturan lainnya.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 1 September 2024

Direktur
Akademi Farmasi Bina Farmasi

Apt. Athia Kurnia Kasim, S.Farm., M.Si
NIDN. 0905058702

Tembusan :

1. *Ketua Yayasan Karya Wacana Palu*
2. *Direktur Akademi Farmasi Bina Farmasi*
3. *WADIR I*
4. *Arsip*

VISI, MISI DAN TUJUAN AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Visi Akademi Farmasi Bina Farmasi:

"Menjadikan Akademi Farmasi Bina Farmasi sebagai Perguruan Tinggi Vokasi yang melakukan Tridharma dan fokus pada pemanfaatan bahan alam berbasis kearifan lokal serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai dalam Praktik Kefarmasian"

Misi Akademi Farmasi Bina Farmasi:

1. Melaksanakan Pendidikan dalam bidang pelayanan kefarmasian, melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat fokus pada pemanfaatan bahan alam,
2. Membangun Sistem Pendidikan Diploma III yang Handal dalam Lingkup Kefarmasian terutama dalam pemanfaatan bahan alam,
3. Membentuk SDM yang Berkualitas,
4. Menyediakan Sarana & Prasarana yang Memadai,
5. Mengembangkan Kurikulum Kefarmasian Bekerjasama dengan Stakeholder & Instansi Kesehatan,
6. Mengembangkan Kemandirian Belajar Mahasiswa yang Efektif dan berkompetensi.

Tujuan Akademi Farmasi Bina Farmasi:

1. Melaksanakan pendidikan Diploma III Farmasi yang dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai sebagai Tenaga tekhnis kefarmasian, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentang pemanfaatan bahan alam Sulawesi tengah,
2. Mengikuti perkembangan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kefarmasian terutama untuk pemanfaatan bahan alam.

3. Mempersiapkan SDM yang berkualitas dengan mengikuti berbagai seminar & pelatihan di bidang kefarmasian.
4. Menyediakan fasilitas pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, fasilitas non pendidikan dan menciptakan suasana kampus yang nyaman dalam kegiatan akademik dan non akademik,
5. Memperbaharui kurikulum sesuai dengan acuan nasional
6. Menerapkan mahasiswa yang terampil, kreatif dan inovatif dalam pelayanan kefarmasian

RASIONAL

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran..

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Wadir II, Ka Prodi, Ka. Bag Akademik, Mahasiswa
3. Evaluasi: Wadir 1, Wadir II, Ketua Program Studi; Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian : Kepala UPM;
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Wadir II, Ketua Program Studi.

DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembela-jaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan admi-nistrasi akademik.
3. Standar sarana pembelajaran terdiri atas:

a. Perabot.

b. Peralatan pendidikan.

c. Media pendidikan.

d. Buku, buku elektronik, dan repositori.

e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi.

f. Instrumentasi eksperimen.

g. Sarana olahraga.

h. Sarana berkesenian.

i. Sarana fasilitas umum.

j. Bahan habis pakai.

k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

4. Standar prasarana pembelajaran terdiri atas:

a. Lahan.

b. Ruang kelas.

c. Perpustakaan.

d. Laboratorium

e. Tempat berolahraga.

f. Ruang untuk berkesenian.

g. Ruang unit kegiatan mahasiswa.

h. Ruang pimpinan perguruan tinggi.

i. Ruang dosen.

j. Ruang tata usaha.

k. Fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data).

5. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana pembelajaran, mencakup:

   a. Sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misal; papan tulis, OHP, LCD, bahan habis pakai, dan lain-lain.

   b. Peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi.

6. Prasarana bangunan adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Prasarana dibagi dalam 2 kelompok, yaitu:

   a. Prasarana bangunan.

   b. Prasarana umum, mencakup: air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, dan taman.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
a.Standar Sarana dan Prasarana		
1	Ketua Yayasan melalui Direktur melalui Wakil Direktur menyediakan sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. Ruang dan Peralatan pendidikan/kuliah, b. Ruang Dosen Tetap, Ruang Administrasi, dan Ruang Kantor serta Peralatan Kantor, c. Perpustakaan dan Media pendidikan/Bahan Pustaka; buku,dan lainnya, d. Ruang dan Saarana Laboratorium Farmasi, Komputer, dan sarana penelitian sesuai kebutuhan, ; e. Fasilitas Ibadah, Kesehatan, Olahraga f. Fasilitas Internet, g. Fasilitas BEM, h. Fasilitas Umum.	1. Kecukupan, aksebilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. 2. Kapasitas ruang kuliah 3. Luas Ruang Kerja Dosen 4. Bahan pustaka 5. Ruang pejabat dan staf 6. Laboratorium eksperimental dan laboratorium komputer
2	Ketua Yayasan melalui Direktur dan Wakil Direktur II menyediakan sarana fasilitas umum, minimal : jalan, air, listrik,	Terdapatnya SK mengajar dan SK Jabatan Struktural dan Fungsional

3	Ketua Yayasan dan Direktur wajib menyediakan perangkat keras untuk mendukung interoperasionalitas interaksi data antar system AKFAR Bina Farmasi dengan Pangkalan Data Dikti. Minimal sekali setiap tahun akademik.	Memenuhi kebutuhan yang mendukung jalannya pembelajaran di Akademi Farmasi Bina Farmasi
4	Wadir 1 dan Wadir II melalukan pemeriksaan terhadap kelengkapan inventaris di unit laboratorium dan perpustakaan serta sarana pendukung pembelajaran setiap semester	Terdapatnya Daftar Inventaris sarana dan prasarana

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Akademi Farmasi Bina Farmasi dan Ketua Yayasan senantiasa menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung sesuai kebutuhan.
2. Akademi Farmasi Bina Farmasi memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.
3. Melakukan MONEV sarana dan prasarana.

DOKUMEN TERKAIT

1. SOP perawatan sarpras.
2. Daftar inventarisasi sarpras.
3. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras.

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi
6. Panduan Akademik Akademi Farmasi Bina Farmasi

Lampiran : Tabel Indikator

No	Indikator	Pencapaian			
		2023	2024	2025	2026
1	SOP sarana dan prasarana	ada	ada		
2	Daftar Inventaris Lab	ada	ada		
3	Daftar Inventaris Perpustakaan	ada	ada		
4	Daftra Inventaris Sarana dan Prasarana	ada	ada		

YAYASAN KARYA WACANA PALU AKADEMI FARMASI BINA FARMASI Jln. Towua No.114 Palu. Telpon 0451- 4724601 Email : akfarbifarpalu@gmail.com		KODE : SM/AKFAR-BF/SPMI-A03 .4/2024
DOKUMEN	STANDAR MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN: September 2024
BAGIAN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI 03 1 September 2024

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

UNIT PENJAMINAN MUTU

Jalan Towua No. 114 Palu
telepon (0451) 485603
email : akfarbifarpalu@gmail.com

YAYASAN KARYA WACANA PALU AKADEMI FARMASI BINA FARMASI Jln. Towua No.114 Palu. Telpon 0451- 4724601 Email : akfarbifarpalu@gmail.com		KODE : SM/AKFAR-BF/SPMI-A03 .4/2024
DOKUMEN	STANDAR MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN: September 2024
BAGIAN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI 03 1 September 2024

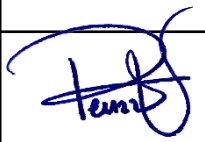
LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Perumusan	apt. Reni Rismayanti, S.Farm.	Kepala UPM	
2	Pemeriksaan	apt. Desy S. Belike, S.Farm., M.Si	Wakil Direktur 1	
3	Persetujuan	apt. Nani Astria. P., S.Farm., M.Si	Ketua Senat	
4	Penetapan	apt. Athia K. Kasim, S.Farm., M.Si	Direktur	

5	Pengendalian	apt. Reni Rismayanti, S.Farm.	Kepala UPM	

YAYASAN KARYA WACANA PALU
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI
Jl. Towua No.114 Palu Telp. (0451) 485603
Email : akfarbifarpalu@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI
NOMOR : 009/YKW/AKFAR-BF/IX/2024

TENTANG
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penigkatan Mutu Pendidikan Tinggi Berkelanjutan di Akademi Farmasi Bina Farmasi, maka dipandang perlu Penetapan Standar Mutu Unit Penjaminan Mutu (UPM).
b. Bahwa untuk bahan evaluasi akademik
c. Bahwa untuk penyusunan dan pengembangan Standar Pendidikan perlu Standar Pembiayaan Pembelajaran
d. Bahwa ketentuan dan keputusan ini harus diikuti dan ditaati sebagaiman mestinya.
e. Sehubungan dengan poin di atas, maka perlu diatur dengan Surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI FARMASI BINA FARMASI TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

KESATU : STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN Akademi Farmasi Bina Farmasi sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Standar Pembiayaan Pembelajaran Akademi Farmasi Bina Farmasi digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman dan peraturan lainnya.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 1 September 2024

Direktur
Akademi Farmasi Bina Farmasi

Apt. Athia Kurnia Kasim, S.Farm., M.Si
NIDN. 0905058702

Tembusan :

1. *Ketua Yayasan Karya Wacana Palu*
2. *Direktur Akademi Farmasi Bina Farmasi*
3. *WADIR I*
4. *Arsip*

VISI, MISI DAN TUJUAN AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Visi Akademi Farmasi Bina Farmasi:

"Menjadikan Akademi Farmasi Bina Farmasi sebagai Perguruan Tinggi Vokasi yang melakukan Tridharma dan fokus pada pemanfaatan bahan alam berbasis kearifan lokal serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai dalam Praktik Kefarmasian"

Misi Akademi Farmasi Bina Farmasi:

1. Melaksanakan Pendidikan dalam bidang pelayanan kefarmasian, melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat fokus pada pemanfaatan bahan alam,
2. Membangun Sistem Pendidikan Diploma III yang Handal dalam Lingkup Kefarmasian terutama dalam pemanfaatan bahan alam,
3. Membentuk SDM yang Berkualitas,
4. Menyediakan Sarana & Prasarana yang Memadai,
5. Mengembangkan Kurikulum Kefarmasian Bekerjasama dengan Stakeholder & Instansi Kesehatan,
6. Mengembangkan Kemandirian Belajar Mahasiswa yang Efektif dan berkompetensi.

Tujuan Akademi Farmasi Bina Farmasi:

1. Melaksanakan pendidikan Diploma III Farmasi yang dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai sebagai Tenaga tekhnis kefarmasian, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentang pemanfaatan bahan alam Sulawesi tengah,
2. Mengikuti perkembangan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kefarmasian terutama untuk pemanfaatan bahan alam.

3. Mempersiapkan SDM yang berkualitas dengan mengikuti berbagai seminar & pelatihan di bidang kefarmasian.
4. Menyediakan fasilitas pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, fasilitas non pendidikan dan menciptakan suasana kampus yang nyaman dalam kegiatan akademik dan non akademik,
5. Memperbaharui kurikulum sesuai dengan acuan nasional
6. Menerapkan mahasiswa yang terampil, kreatif dan inovatif dalam pelayanan kefarmasian

RASIONAL

1. Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
2. Pembiayaan merupakan unsur penentu dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. Pada umumnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di perguruan tinggi (PT) akan terlaksana dan berkualitas bila perguruan tinggi tersebut memiliki standar pembiayaan yang baik pula. Standar pembiayaan pembelajaran sangat berkaitan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan terutama terkait dengan pengembangan kualitas.
3. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Wadir II, Ka Prodi, Ka. Bag Akademik, Mahasiswa
3. Evaluasi: Wadir 1, Wadir II, Ketua Program Studi; Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian : Kepala UPM;
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Wadir II, Ketua Program Studi.

DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4. Standar satuan biaya operasional perguruan tinggi menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
a.Standar Pembiayaan Pembelajaran		
1	Akademi Farmasi Bina Farmasi Menetapkan biaya investasi pergururan Tinggi untuk membiayai pengadaan sarana dan prasarana, serta pengembangan dosen dan tendik.	Terdapatnya rencana anggaran pembelajaran, penelitian, dan pengabdian.
2	Akademi Farmasi Bina Farmasi menetapkan biaya operasional Akademi Farmasi Bina Farmasi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang di tujukan untuk biaya dosen, tendik, dan bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung	

3	Akademi Farmasi Bina Farmasi mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya dalam RAPB tiap tahun	Tersedianya SOP pembiayaan Tersedianya RAB
4		

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Pimpinan Akademi Farmasi Bina Farmasi menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh bagian dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.

DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen terkait pendanaan perguruan tinggi
2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi
3. Laporan Keuangan

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi
6. Panduan Akademik Akademi Farmasi Bina Farmasi

Lampiran : Tabel Indikator

No	Indikator	Pencapaian			
		2023	2024	2025	2026
1	Dokumen Terkait pendanaan	ada	ada		
2	RAPB	ada	ada		
3	Laporan Keuangan	ada	ada		